

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Piagam madinah mewadahi kekuasaan rakyat dengan adanya musyawarah, dalam musyawarah yang diatur dalam fiqih islam (piagam madinah) memberikan keleluasaan kepada para anggota ahlul hilli wal aqdi dalam merumuskan metode teknis dalam bermusyawarah sehingga musyawarah mempunyai fleksibilitas dalam setiap situasi dan kondisi di suatu negara tersebut, akan tetapi tetap dalam koridor-koridor syariat. Sedangkan Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai keunikan tersendiri karena mengatur pemilihan umum yang secara teknis memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memberikan suara secara langsung kepada orang yang di pilihnya untuk menjadi seorang wakil di Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada orang yang menjadi Presiden dan Wakil Presidennya.
2. Perbandingan antara kedua konsep diatas mempunyai perbedaan dan persamaan, serta mempunyai kelebihan dan kekurangan. Perbedaan antara piagam madinah dan undang-undang dasar terdapat dalam pemilihan wakil masyarakat, syarat syarat menjadi wakil rakyat. Sedangkan persamaanya yaitu dalam kedua konsep mempunyai wakil rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi. kelebihan dalam konsep piagam madinah ialah setiap wakil rakyat yang di pilih dalam musyawarah mempunyai kompetensi dan ilmu pengetahuan yang akan dihadapinya sehingga tidak asal anggota dari

rakyat menjadi wakil melainkan ada sekeksi dan harus memenuhi syarat yang ditentukan. Kelemahannya ialah sulit diterapkan di masyarakat yang sudah kompleks serta wilayah yang luas. Sedangkan kelebihan dari konsep pemilihan umum di Indonesia rakyat mempunyai kebebasan dalam memilih calon wakil rakyat karena tidak ada syarat yang mengharuskan wakil rakyat memenuhinya, karena yang dibutuhkan dalam pemilu ialah kepercayaan, pencitraan agar diketahui baik didepan masyarakat. sedangkan kelemahannya yaitu wakil rakyat yang dipilih banyak yang tidak mempunyai kompetensi dalam mengurus ketatanegaraan.

B. SARAN

1. Seyogyanya musyawarah digunakan dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan prosedural yang dapat berjalan didalam setiap situasi dan kondisi sehingga menghasilkan keputusan yang baik bagi rakyat.
2. Baiknya Indonesia mengadopsi kelebihan yang terdapat dalam kedua konsep di atas sehingga dapat berjalannya sistim ketatanegaraan yang ideal serta melahirkan wakil rakyat yang berkualitas.